



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 325 TAHUN 2017

TENTANG

PENGANGKATAN PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
KABUPATEN BANTUL PERIODE TAHUN 2017- 2022

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa Masa Bhakti Pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bantul Tahun 2009-2013 telah berakhir;
 - b. bahwa Tim Seleksi telah berhasil memilih calon pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bantul dan telah mendapat pertimbangan Badan Amil Zakat Nasional berdasarkan Surat Nomor 116 Tahun 2017 tanggal 29 Mei 2017, perihal Pemberian Pertimbangan Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bantul Periode 2017-2022;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengajuan Pertimbangan Pengangkatan/Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota, Pimpinan Baznas Kabupaten diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan dari BAZNAS;
 - d. bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bantul Periode Tahun 2017-2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara tanggal 14 Agustus 1950);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
6. Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah di Kabupaten Bantul;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PENGANGKATAN PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN BANTUL PERIODE TAHUN 2017- 2022.
- KESATU : Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bantul Periode Tahun 2017-2022, dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Ketua, bertugas memimpin pelaksanaan BAZNAS Kabupaten Bantul;
 - b. Wakil Ketua I, bertugas melaksanakan tugas pengelolaan pengumpulan zakat;
 - c. Wakil Ketua II, bertugas melaksanakan tugas pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan;
 - d. Wakil Ketua III, bertugas melaksanakan tugas perencanaan, keuangan dan pelaporan;
 - e. Wakil Ketua IV, bertugas melaksanakan tugas pengelolaan administrasi sumber daya
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bantul bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 2 Oktober 2017

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Kepala Kanwil Kementerian Agama DIY;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
4. Komandan Kodim 0729 Bantul;
5. Kepala Kepolisian Resort Bantul;
6. Kepala Kejaksaan Negeri Bantul;
7. Ketua Pengadilan Negeri Bantul;
8. Ketua Pengaduan Agama Kabupaten Bantul;
9. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul;
10. Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Kabupaten Bantul;
11. Camat se-Kabupaten Bantul;
12. Kepala KUA se-Kabupaten Bantul;
13. Lurah Desa se-Kabupaten Bantul;
14. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
An. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
Asisten Pemerintahan
Urb. Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 325 TAHUN 2017

TENTANG PENGANGKATAN PIMPINAN
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
(BAZNAS) KABUPATEN BANTUL
PERIODE TAHUN 2017- 2022

SUSUNAN PENGURUS BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
KABUPATEN BANTUL PERIODE TAHUN 2017-2022

| NO | JABATAN | NAMA |
|----|-----------------|---------------------------|
| 1. | Ketua | Drs. H. Damanhuri |
| 2. | Wakil Ketua I | Drs. H. Saebani, MA, M.Pd |
| 3. | Wakil Ketua II | Drs. H. Syahroini Djamil |
| 4. | Wakil Ketua III | H. Suhartadi Prasajo, SE |
| 5. | Wakil Ketua IV | Bahrudin, S. Pd. |

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO